MATERI REGULASI · LJK (TERMASUK BPR/S)

Penilaian Kembali Pihak Utama LJK

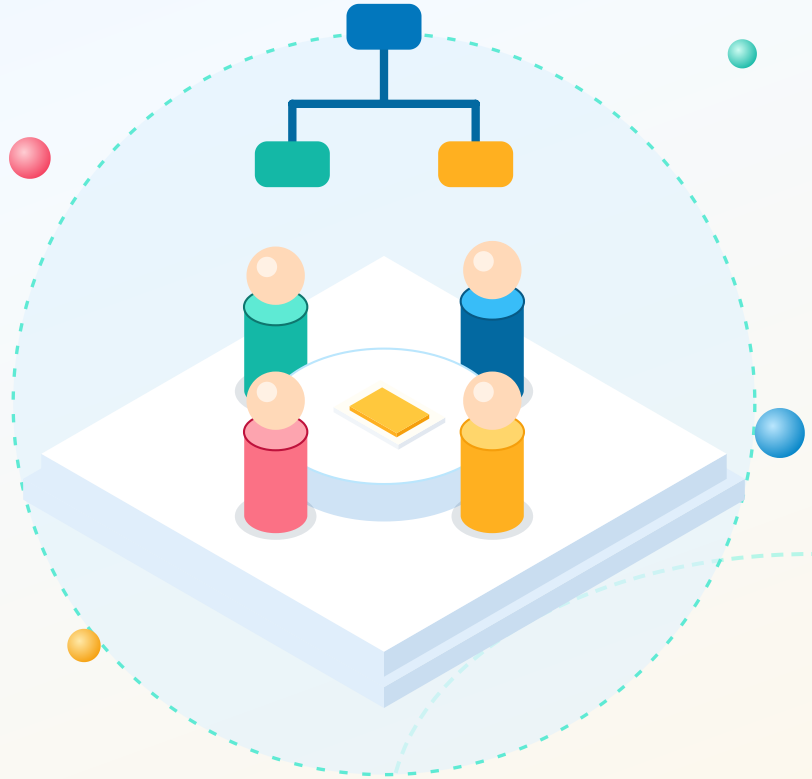
POJK | Nomor 34/POJK.03/2018 | Tahun 2018

Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan

✓ Berlaku

Berlaku sejak 28 Desember 2018

Status diperiksa 17 November 2026



GAMBARAN UMUM

Aturan ini tentang apa?

Mengatur cara OJK menilai ulang pemilik, direksi, komisaris, dan pejabat eksekutif yang diduga terlibat masalah integritas atau kompetensi.

KENAPA ATURAN INI ADA

Pihak utama yang sudah lolos uji kelayakan bisa dinilai kembali bila ada indikasi masalah. POJK 34/POJK.03/2018 membuat prosedur penilaian kembali yang jelas dan transparan untuk seluruh LJK, termasuk BPR/BPRS.

Untuk: LJK (termasuk BPR/S)

Topik: penilaian kembali pihak utama

Berlaku sejak 28 Desember 2018

ISI POKOK

Poin pokok (1/2)

1. Bagi bank, pihak utama yang bisa dinilai kembali adalah pemegang saham pengendali (PSP), anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan pejabat eksekutif.

   Pasal 2 Sumber: ojk.go.id

2. Penilaian kembali dilakukan bila ada indikasi keterlibatan atau tanggung jawab atas masalah integritas, kelayakan keuangan, reputasi keuangan, atau kompetensi di LJK.

   Pasal 3 Sumber: ojk.go.id

3. Ada 4 langkah: klarifikasi, hasil sementara, tanggapan pihak yang dinilai, lalu hasil akhir. Tanggapan diberi waktu paling lambat 10 hari kerja.

   Pasal 6 Sumber: ojk.go.id

4. Hasil akhir hanya dua predikat, yaitu Lulus atau Tidak Lulus, berdasarkan tingkat keterlibatan atau tanggung jawab pihak yang dinilai.

   Pasal 8 Sumber: ojk.go.id

ISI POKOK

Poin pokok (2/2)

5 Yang Tidak Lulus dikenai larangan menjadi pihak utama selama 3, 5, atau 20 tahun, tergantung jenis dan beratnya perbuatan.

Pasal 11 Sumber: ojk.go.id

6 Pengurus/pejabat yang Tidak Lulus wajib berhenti. LJK wajib menindaklanjuti paling lambat 3 bulan dan melapor ke OJK paling lambat 10 hari kerja.

Pasal 15 Sumber: ojk.go.id

7 PSP yang Tidak Lulus dilarang bertindak sebagai pengendali dan wajib mengalihkan sahamnya (bank syariah cukup turun ke paling banyak 10%).

Pasal 12 Sumber: ojk.go.id

YANG HARUS DILAKUKAN

Kewajiban BPR/BPRS

- Memberhentikan pengurus/pejabat yang dinyatakan Tidak Lulus paling lambat 3 bulan sejak pemberitahuan OJK, lalu melapor dalam 10 hari kerja.
- Mencantumkan status PSP yang Tidak Lulus dalam daftar pemegang saham dan mengungkapkannya dalam laporan publikasi.
- Menyampaikan laporan pengkinian data domisili pihak utama dan memperbaruinya bila berubah.

PER JABATAN

Artinya di meja kerja

Direksi (Dirut/Direktur Bisnis/Direktur Kepatuhan)

Direksi yang sengaja membiarkan pejabat eksekutif Tidak Lulus tetap bekerja bisa ikut dinyatakan Tidak Lulus.

Dewan Komisaris

Awasi agar pengurus yang Tidak Lulus benar-benar berhenti tepat waktu.

Sekretaris Perusahaan / Corsec

Siapkan RUPS pemberhentian, perbarui daftar pemegang saham, dan kirim laporan ke OJK tepat waktu.

Kepatuhan (Satuan/Pejabat Eksekutif Kepatuhan)

Pantau tenggat 3 bulan dan 10 hari kerja serta kewajiban pengungkapan di laporan publikasi.

KAMUS KECIL

Istilah penting

Pihak Utama

Pemilik pengendali, pengurus (direksi/komisaris), dan pejabat eksekutif LJK.

PSP

Pemegang Saham Pengendali.

Pejabat Eksekutif

Pejabat di bawah direksi yang berpengaruh besar pada kebijakan dan operasional bank.

UJI PEMAHAMAN

Latihan singkat

TANYA 1

Apa saja predikat hasil akhir penilaian kembali?

JAWABAN

Lulus atau Tidak Lulus.

TANYA 2

Berapa lama BPR harus menindaklanjuti pengurus yang Tidak Lulus?

JAWABAN

Paling lambat 3 bulan sejak pemberitahuan OJK, lalu melapor paling lambat 10 hari kerja.

PENUTUP

Status & sumber resmi

✓ Berlaku

Berlaku satu bulan sejak diundangkan (tanggal berlaku di OJK 28-12-2018); telah diubah dengan POJK 14/POJK.03/2021.

Diperiksa 17 November 2026

⚠ PERLU DICEK

- Poin dibaca dari naskah asli 2018; sebagian pasal (cakupan, tata cara, konsekuensi) diubah POJK 14/POJK.03/2021, sehingga bunyi pasal terkini perlu dicek di naskah konsolidasi.
- Pasal 20 naskah asli memuat denda bagi BPR/BPRS atas keterlambatan laporan; tidak dimasukkan ke poin karena belum dipastikan apakah diubah oleh POJK 14/POJK.03/2021 atau UU P2SK.

SUMBER RESMI YANG DIBACA

ojk.go.id
https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Pages/Penilaian-Kembali-Bagi-Pihak-Utama-Lembaga-Jasa-Keuangan.aspx

ojk.go.id
https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/Penilaian-Kembali-Bagi-Pihak-Utama-Lembaga-Jasa-Keuangan/POJK 34 - 03 - 2018.pdf

Disclaimer. Materi Ruang Bankir disusun untuk edukasi dan bukan nasihat hukum. Acuan yang berlaku tetap naskah resmi peraturan perundang-undangan, ketentuan OJK/LPS/BI, fatwa DSN-MUI, serta kebijakan dan SOP internal bank Anda. Ruang Bankir tidak berafiliasi dengan OJK, LPS, Bank Indonesia, PPATK, Perbarindo, atau Asbisindo. Nama lembaga disebut hanya sebagai rujukan sumber. Disusun dengan cermat dari sumber resmi dan ditinjau sebelum terbit; selalu cocokkan dengan naskah resmi.